

Nomor SOP : 600/168/1.02.05.01.15.016/SOP-DLH/2019	Tanggal Pembuatan : 02 Januari 2019	Tanggal Revisi : -	Tanggal Efektif : 07 Januari 2019	Disahkan oleh :  KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BULELENG
	PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG DINAS LINGKUNGAN HIDUP	SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH B3	NAMA SOP : PEMBINAAN, MONEV DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR KE USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG	NIP. 19801212 1 199912 1 001
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengendalian Pencemaran Air 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Simbol dan Label Limbah B3 7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tatacara Perizinan Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan LB3 bagi Usaha/Kegiatan di Kabupaten Buleleng 9. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Izin Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair untuk Aplikasi Tanah di Wilayah Kabupaten Buleleng	Kualifikasi Pelaksana	1. Memahami Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Media Lingkungan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) dan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan 2. Mengetahui Persyaratan Administrasi dan Teknis Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS LB3) dan Izin Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan 3. Mengetahui dan mengerti Dasar Hukum yang menjadi dasar Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3 dan Pembuangan Limbah Cair	Peralatan/Perlengkapan
Keterkaitan SOP	SOP Pembinaan, Monev dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Pengelolaan Limbah Cair ke usaha dan/atau kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng	Peringatan	1. DPA APBD Kab. Buleleng 2. Data Usaha dan/atau Penghasil Limbah B3 3. Filing Kabinet, Komputer/Printer/Tab, ATK	Pencatatan dan Pendataan Seluruh Dokumen Permohonan dan BAP Pembinaan disimpan pada File Berkas Laporan Pembinaan Tempat Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) dan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Limbah Cair ke Media Lingkungan untuk Skala Kabupaten Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. DATA KEGIATAN

1	Judul SOP	:	PEMBINAAN, MONEV DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR KE USAHA
2	Jenis Kegiatan	:	DAN/ATAU KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG
3	Penanggung jawab	:	Rutin
a.	Produk	:	Kepala Dinas
b.	Kegiatan	:	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
4	Scope (ruang lingkup)	:	Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

1	Judul Kegiatan	:	PEMBINAAN, MONEV DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) DAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR KE USAHA
2	Langkah Awal	:	DAN/ATAU KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN BULELENG
			Perencanaan dan Identifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil Limbah B3 dan Pembuangan Limbah Cair ke Media Lingkungan bagi suatu usaha dan/atau kegiatan
3	Langkah Utama	:	Pelaksanaan Pembinaan Monev dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng
4	Langkah Akhir	:	Menyusun Laporan Hasil Monev dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

1	Langkah Awal	1.	Inventarisasi Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil Limbah B3 dan Pengelolaan IPAL
		2.	Menyiapkan, Membuat dan/atau Mencetak Sarana Prasarana Pembinaan seperti Brosur
		3.	Membuat Surat dan Jadwal Pembinaan kepada Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dibina
2	Langkah Utama	4.	Pelaksanaan Pembinaan Monev dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng
3	Langkah Akhir	5.	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng
		6.	Membuat Berita Acara Pemeriksaan Pembinaan, Monev dan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng
		7.	Kepala Seksi dan Kepala Bidang Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Laporan Hasil Pembinaan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah Cair ke Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Kabupaten Buleleng

PROSEDUR PEMBINAAN, MONEV DAN SOSIALISASI PENGELOLAAN LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH CAIR KE USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI WILAYAH KABUPATEN

